



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR :G/547/B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMDA TINGKAT II KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1990/1991 yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1991 perlu mendapat Penetapan/Pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

b. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 903/2613/14/1991 telah di lakukan Penelitian/Pemeriksaan oleh Team Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung terhadap Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah.

c. Bahwa hasil Penelitian/Pemeriksaan tersebut telah di sampaikan secara tertulis oleh Team kepada Gubernur Kepala-Daerah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1990/1991 sejumlah Rp. 604.239.704,41 (Enam ratus-empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah empat puluh satu sen).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38 : TLN. - Nomor 3037).

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (LN Tahun 1964 Nomor 95 : TLN- Nomor 2688).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah- (LN Tahun 1975 Nomor 5).

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan penerimaan Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat I Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemrintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 Tahun 1981 tentang manual Administrasi Pendapatan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 034 Tahun 1984 tentang Penelitian / Pemeriksaan Perhitungan APBD.
17. Keputusan

17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri KeUa -
ngan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 688/KMK-03/1984 tanggal
24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan penya-
luran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 ten-
tang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan -
Belanja Negara.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 Tahun
1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 Tahun
1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-269 Tahun 1986
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha KeUa
ngan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903-379 Tahun 1987
tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis
Tata Usaha Keuangan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903-056 Tahun 1988
tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala
Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 Tahun 1988
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903-617 Tahun 1988
tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1988 ten-
tang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

27. Keputusan

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/196/B.XIV/HK.1990 tanggal 11 Juni 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah.
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/459/B.XIV/HK/1990 tanggal 28 Desember 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
 2. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 1991 tanggal 15 Agustus 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah.
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung-Tengah Nomor: 188.342/1800/04/1991 tanggal 20 Agustus 1991 Perihal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1990/1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1990/1991.
- Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 12 Tahun 1991 tanggal 15 Agustus Tahun 1991 Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten

Lampung

Lampung Tengah Tahun Anggaran 1990/1991 sejumlah
Rp. 604.239.704,41 (Enam ratus empat juta dua ratus tiga -
puluh sembilan ribu tujuh ratus empat Rupiah empat puluh -
satu sen).

Terdiri dari :

- Perhitungan Anggaran Pendapatan ... Rp.26.084.819.458,34
 - Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Belanja Rutin Rp.8.175.281.197,72
 - b. Belanja Pem -
ngunanRp.17.305.298.556,21
- Rp.25.480.579.753,93

Jumlah Sisa lebih Perhitungan APBD -
Pemda Tk II Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 1990/1991..... Rp. 604.239.704,41
=====

Dengan rincian :

- Tunai Pada Kas Daerah (BPD) Rp. 603.876.941,41
 - Sisa UUDP Rutin Rp. 293.563,--
 - Sisa UUDP Pembangunan Rp. 69.200,--
- J u m l a h Rp. 604.239.704,41
=====

Dengan Catatan:

1. Sisa lebih Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1990/1991 agar-di bawa/di anggarkan kedalam perubahan APBD Pemerintah - Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah dalam Tahun Anggaran 1991/1992 (ayat 1.1.4. 000.) Hal tersebut agar dapat memenuhi ketentuan Butir 7 Surat Menteri Dalam - Negeri Nomor: 903/606/PUOD Tanggal 9 Februari 1985.
2. Dalam Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1990/1991 realisasi-Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target dari yang di rencanakan, yaitu di anggarkan sebesar -
Rp. 2.108.386.720,- dapat di realisasi sejumlah -
Rp. 2.143.827.810,10 tetapi masih terdapat beberapa penerima Daerah yang realisasi nya tidak mencapai target, sebagai mana yang di cantumkan dalam ayat :

- 1.2.1. 006. Pajak Bangsa Asing.
- 1.2.1. 013. Pajak kendaraan tidak bermotor.
- 1.2.2. 076. Uang Leges.
- 1.2.2. 082. Uang sepadan / Izin Bangunan.
- 1.2.2. 098. Izin tempat usaha.
- 1.2.4. 141. Penerimaan dari Dinas P U K.
- 1.2.4. 145. Penerimaan dari Dinas Pertanian.
- 1.2.5. 182. Hasil penjualan barang yang di hapuskan.
- 1.2.5. 189. Penerimaan dari Kartu Keluarga.
- 1.2.5. 190 a. Penerimaan dari MES NUWO INTAN.
- 1.2.5. 190 c. Penerimaan Asuransi Kebakaran.

Hal tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 Tahun 1985.

3. Dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II - Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 masih terdapat Bendaharawan, Sekretariat dan Dinas-Dinas Penyampaian S P J masih banyak terdapat keterlambatan mempertanggung Jawabkan uang yang di terima Bendaharawan di atas tanggal 10 bulan berikut nya.

Kedua : Petunjuk-petunjuk / Peringatan-peringatan yang perlu mendapat perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Perihal tindak Lanjut hasil - Penelitian / Pemeriksaan Perhitungan APBD Pemerintah-Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Teruang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (L H P).

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991.

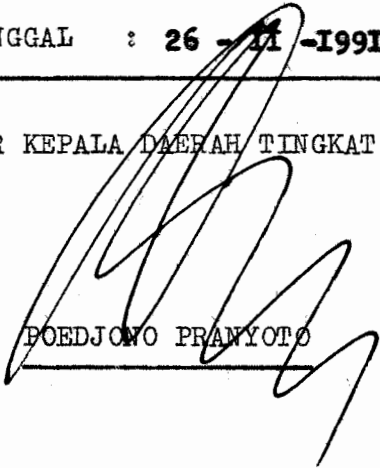
Keempat

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN : DI TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 26 - II - 1991

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Surat Keputusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Bupati Kdh Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
2. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Tengah di Metro.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth Sdr. Kelapa Insfektorat Wilayah Daerah Tingkat-I Lampung di Telukbetung.
3. ----- Pertinggal -----